Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 10, Oktober 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

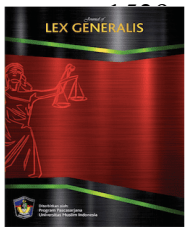

Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Nur Rahmayani Syam[1,2], Sufirman Rahman[1] & Dachran S. Busthami[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: nurrahman.syam@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan kelas I Makassar. Peneltian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar kurang efektif; (2) adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar adalah faktor hukum, faktor penegak hukum dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan, faktor sarana dan penunjang lainnya.

***Kata Kunci**: Pembimbing Kemasyarakatan; Pendampingan; Klien Anak*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of the role of Community Counselors in assisting Child Clients at the Makassar Class I Correctional Center. (2) To find out and analyze the factors that influence the effectiveness of the role of Community Counselors in assisting Child Clients at the Makassar Class I Correctional Center. This research uses empirical research methods. The results of this study indicate that: (1) the role of the Community Counselor in assisting children's clients at the Makassar Class I Correctional Center is less effective; (2) as for the factors that affect the Effectiveness of the Role of Community Counselors in Assisting Child Clients at the Makassar Class I Correctional Center are legal factors, law enforcement factors in this case Community Counselors, facilities and other supporting factors.

***Keywords**: Community Advisor; Accompaniment; Child Client*

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap Anak dalam sistem peradilan dibagi menjadi dua, yaitu perlakuan khusus dari segi yuridis formil dan perlakuan khusus dari segi yuridis materil (Afifah & Lessy, 2014). UU SPPA merealisasikan perlakuan khusus dari segi yuridis formil atau biasa disebut dengan hukum acara pidana, salah satunya dengan dipisahkannya proses peradilan pidana antara Anak dengan orang dewasa. Ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 3 ayat (b) UU SPPA. Pemisahan proses peradilan pidana dimulai pada saat penahanan, dengan menahan Anak secara terpisah dengan orang dewasa (Erdianti, 2020). Setiap tahap pemeriksaan juga dilakukan oleh bagian tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa. Kemudian, pada Pasal 22 UU SPPA menyatakan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Penanganan perkara Anak juga harus dilakukan dengan pendekatan efektif, afektif, dan simpatik.

Saat ini, paradigma reintegrasi sosial dengan mengedepankan kepentingan terbaik Anak telah terakomodir dengan disahkankannya UU SPPA. UU SPPA tidak dapat dipungkiri telah semakin menegaskan bahwa penanganan perkara Anak memasuki babak baru pada kemajuan penanganan perkara Anak yang berorientasi pada penyelesaian secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku dan pihak lain yang terkait dengan menekankan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Babak baru yang kedua adalah adanya kewajiban untuk mengupayakan penyelesaian perkara Anak diluar proses formal ke proses non formal.

Perubahan mendasar penanganan perkara Anak dalam Undang-undang SPPA itulah yang kemudian memberi penguatan terhadap peran pemasyarakatan yang harus berada dalam keseluruhan penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam UU SPPA mengamanatkan Balai Pemasyarakatan (Bapas) melalui peran Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan tugas dan fungsi Penelitian Kemasyarakatan, Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan sebagaimana pada pasal 1 Ayat (24) UU SPPA. Bapas merupakan salah unit kerja di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang terlibat dalam proses pembinaan terhadap semua Waga Binaan Pemasyarakatan. Keberadaannya secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa Bapas ada di setiap ibukota kabupaten/kotamadya atau (jika dianggap perlu) pada tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan cabang Bapas (Pribadi, 2018). Begitupun dalam UU SPPA juga menegaskan adanya kewajiban bagi pemerintah untuk membangun Bapas di kabupaten/kota, namun kenyataannya bapas, sejak diundangkannya tentang Pemasyarakatan keberadaannya belum mampu menjadi unit yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Padahal secara konsep dalam sistem Pemasyarakatan, Bapas diharapkan mampu memberikan rekomendasi terhadap seorang yang sedang bermasalah dengan hukum agar aparat penegak hukum tidak salah menjatuhkan hukuman. Dengan melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan proses pembinaan, perbaikan diri dan reintegrasi ke lingkungan masyarakat, Bapas diharapkan memberikan perlindungan bagi masyararakat agar pelaku tidak mengulang lagi perbuatannya (Hernawanti, 2020)

Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah rangkaian kegiatan di tahap *pra* adjudikasi, adjudikasi, *post* adjudikasi dan *after care* berupa pengumpulan data, analisa dan penilaian kebutuhan serta penilaian resiko serta solusi dan saran untuk kepentingan Anak dan klien Anak pemasyarakatan yang hasilnya berupa dokumen penelitian (Purwanto, 2021). Dalam UU SPPA, hasil dari litmas merupakan dokumen yang wajib dipertimbangan sebelum hakim memberikan putusan perkara, sebaliknya jika hakim tidak mempertimbangkan hasil litmas maka putusan batal demi hukum. Sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana (Maulana & Saleh, 2018).

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dimana semua tahap tersebut ada keterlibatan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Hal ini sesuai Pasal 23 ayat (1) UU SPPA bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ariani 2014).

Pendampingan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada Anak sejak tahap *pra* adjudikasi hingga *post* adjudikasi. Adapun jenis pendampingan bagi Anak yaitu: Pendampingan di Kepolisian untuk Anak pada saat pemeriksaan awal, Pendampingan untuk Anak usia dibawah 12 tahun pada saat pemeriksaan awal, Pendampingan diversi di Kepolisian, Pendampingan di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas dari kepolisian, Pendampingan diversi di Kejaksaan, Pendampingan di pengadilan pada saat pelimpahan berkas dari kejaksaan, Pendampingan diversi di Pengadilan, Pendampingan di Sidang Pengadilan Anak dan Pendampingan pemenuhan hak-hak lain Anak (Nurdin, Madiong & Hasan, 2021). Selanjutnya sesuai pasal 27 ayat (1) UU SPPA menyatakan dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan (Nugroho, 2017).

Saran dari Pembimbing Kemasyarakatan ini dituangkan dalam bentuk TESIS Kemasyarakatan (Litmas). Dimana sesuai pasal 28 UU SPPA menyatakan TESIS Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima (Patty, Hehanussa & Wadjo, 2022).

Hal ini membuktikan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan berperan strategis dalam keberhasilan penanganan perkara Anak, meskipun dalam pelaksanaanya masih kurang efektif. Pada tahun 2019 hingga tahun 2021 jumlah klien Anak pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makasar yaitu 1.532 klien yang terdiri dari 557 klien tahun 2019, 509 klien tahun 2020 dan 466 klien tahun 2021. Sementara itu pada 2021 data permintaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebanyak 466 klien Anak, pendampingan di kepolisian sebanyak 103 klien Anak, pendampingan di kejaksaan sebanyak 118 klien Anak, dan pendampingan di persidangan sebanyak 110 klien Anak.

Dilihat dari data diatas pada tahun 2021, pendampingan di kepolisian tidak sama jumlahnya dengan jumlah permintaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Padahal seharusnya sebelum dimintakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), Pembimbing Kemasyarakatan terlebih dahulu melakukan pendampingan Anak di kepolisian pada saat pemeriksaan awal. Begitu pula dalam penyerahan hasil TESIS Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa TESIS Kemasyarakatan belum diserahkan tepat waktu.

Sehingga dapat dikatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan Pendampingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan belum efektif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan Pendampingan Klien Anak seperti Substansi Hukum, Aparat Penegak Hukum, Sarana dan Penunjang lainnnya.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu tipe penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan yang ada ditengah masyarakat kemudian menganalisisnya dengan peraturan per undang-undangan. Penelitian (*resech)* pada hakikatnya merupakan sebuah upaya pencarian. Pokok masalah yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah efektivitas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan terhadap Klien Anak karena mencangkup batasan yang luas maka penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu penelitian terhadap masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pendampingan klien Anak dan menganalisisnya dengan peraturan perundang-undangan dibidang sistem peradilan pidana Anak. Dalam penyusunan penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Jalan Letjen Hertasning No. 1 Kota Makassar.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Sebelum penkajian lebih lanjut penulis memaparkan data klien Anak yang ada pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam kurun waktu 2019 sampai 2022. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1 Data Klien Anak dalam pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar Tahun 2019-2022

Tahun	Klien Anak	Litmas		Pendampingan		
		Diversi	Pengadilan	Kepolisian	Kejaksaan	Pengadilan
2021	**466**					
2022*	**497**					
TOTAL	**2029**					

* Data diambil per Agustus Tahun 2022

Sumber data : Data Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar Tahun 2019- 2022.

Dari data diatas dapat dilihat total klien Anak yang berada dalam pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar Tahun 2019-2022 sebanyak 2.029 klien Anak.

Pelaksanaan Pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien Anak pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar sebagai berikut :

1. Pendampingan di tahap Pra Adjudikasi.

a. Pendampingan Anak yang belum berusia 12 tahun

Pendampingan untuk Anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan sesuai pasal 21 ayat (1) UU SPPA. Pada jenis pendampingan ini Pembimbing Kemasyarakatan melakukan koordinasi dan negosiasi dengan Penyidik dan Pekerja Sosial secara bersama-sama untuk bersepakat menetapkan keputusan yang akan diberikan kepada Anak yang berdasarkan pertimbangan dari masing-masing pihak juga melakukan motivasi terhadap Anak dan keluarga terkait dengan proses dan kesepakatan yang diambil.

Pendampingan yang diberikan berupa rekomendasi berdasarkan pertimbangan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan dan bersama-sama dengan Penyidik serta Pekerja Sosial Profesional melakukan musyawarah untuk bersepakat memutuskan yang terbaik bagi Anak dan juga memberikan support serta motivasi kepada Anak dan keluarganya.

Pelaksanaan pendampingan Anak yang belum berusia 12 tahun oleh Pembimbing Kemasyarakatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2 Data Klien Anak yang belum berusia 12 tahun yang berada dalam pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar Tahun 2022*

No. Urut	Register Klien Anak	PK	Perkara	Rekomendasi Litmas	Keputusan
1	I.B/C05/220322099	Aminuddin DG LAU	Pasal 82 (1) Atau Pasal 80 (2) UU Perlindungan Anak	Anak kembali orang tua	Penghentian Perkara
2	I.A/D28/070422075	Musdalifa	Pasal 362 KUHP	Anak kembali orang tua	Penghentian Perkara
3	IV.B/C02/280422001	Hasim	Pasal 80 (1) Jo 76c UU Perlindungan Anak	Anak kembali orang tua	Anak kembali orang tua
4	IV.B/C02/100622004	Muh. Rusdi	Pasal 80 (1) Jo Pasal 76c UU Perlindungan Anak	Anak kembali orang tua	Anak kembali orang tua dan Ganti Rugi Rp1.050.000
5	IV.B/C06/240822005	Lukman	Pasal 82 (1) Jo 76e UU Perlindungan Anak	Anak kembali orang tua	Anak kembali orang tua
6	IV.B/C06/240822006	Aksha Gani	Pasal 82 (1) Jo 76e UU Perlindungan Anak	Anak kembali orang tua	Anak kembali orang tua

* Data diambil per Agustus Tahun 2022
Sumber data : Data pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar Tahun 2022.

Dari data diatas pendampingan berupa rekomendasi berdasarkan pertimbangan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan dan bersama-sama telah efektif dari enam

klien anak yang direkomendasikan Anak dikembalikan ke orang tua hanya dua yang tidak, dikarenakan adanya penghentian perkara.

b. Pendampingan dalam Upaya Diversi di Kepolisian/ Kejaksaan/Pengadilan

Sesuai pasal 29, pasal 42 dan pasal 52 UU SPPA. Pendampingan upaya diversi dilaksanakan pada setiap tahapan proses peradilan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

Pendampingan yang dilakukan berbentuk rekomendasi yang didasarkan pada TESIS kemasyarakatan yang telah dilakukan dan disampaikan dalam musyawarah diversi serta memberikan dukungan dan motivasi terhadap Anak dan keluarga, selain itu juga memastikan bahwa dalam tiap upaya diversi yang dilakukan pada masing-masing tingkatan untuk hak-hak Anak terpenuhi. Bila upaya diversi ditahap penyidikan menghasilkan kesepakatan, maka penanganan Anak selesai dengan melaksanakan kesepakatan. Namun bila tidak menghasilkan kesepakatan, maka proses dilanjutkan ke tahap penuntutan, dan seterusnya sampai ke pengadilan. Bila ditahap pengadilan upaya diversi juga tidak menghasilkan kesepakatan maka proses dilanjutkan ke sidang pengadilan.

Pelaksanaan pendampingan dalam upaya diversi yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Data Pendampingan Diversi pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar Tahun 2022*

No	Permintaan Litmas Diversi	Diversi berhasil		
		Kepolisian	Kejaksaan	Pengadilan
1	209	42	3	4

*Data diambil per Agustus Tahun 2022
Sumber data : Data pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar Tahun 2022

Dari data diatas dapat dilihat pendampingan diversi yang berhasil di tingkat kepolisian sebanyak 42 klien Anak, di tingkat Kejaksaan sebanyak 3 klien Anak dan ditingkat pengadilan sebanyak 4 klien Anak.

c. Pendampingan di Kepolisian pada saat pemeriksaan awal

Pendampingan ini adalah pendampingan pada saat Anak dilaporkan dan akan dilaksanaan pemeriksaan awal oleh penyidik. Pendampingan yang diberikan berupa motivasi untuk Anak agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta membantu Anak dan keluarga dalam memahami proses penyidikan. Penyidik akan menghubungi PK untuk mendampingi Anak dan mencermati kronologis kejadian perkara (Rekonstruksi Perkara) dan ikut memberikan saran pada penyidik bila kasus tersebut dapat diupayakan diversi. Adapun mekanismenya sebagai berikut:

1) Pembimbing Kemasyarakatan memperkenalkan diri kepada Anak dan keluarga serta Penyidik yang menangani perkara.
2) Memastikan usia Anak dan ancaman tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Anak melalui dokumen-dokumen yang ada pada penyidik seperti :
   a) Akte atau surat kenal lahir atau ijazah atau raport atau kartu keluarga atau surat keterangan lain yang menyatakan usia Anak.

   b) Berita acara pemeriksaan kepolisian terkait kronologi yang disampaikan Anak.
   c) Surat perintah penahanan atau surat perintah penyidikan terhadap Anak.
3) Memastikan bahwa penahanan hanya dilakukan bagi yang berusia 14 tahun keatas dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih.
4) Mengenali Anak dan keluarganya serta menjelaskan hak dan kewajiban Anak selama berproses dengan hukum sesuai dengan UU SPPA seperti:
   a) Memperoleh pendampingan oleh orangtua/wali atau orang yang dipercaya oleh Anak.
   b) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif.
   c) Proses hukum terpisah dan berbeda dengan orang dewasa.
   d) Diupayakan Diversi untuk yang memenuhi syarat Diversi.
   e) Dapat dilakukan Mediasi dalam upaya meringankan tuntutan Jaksa atau putusan pengadilan.
   f) Hak-hak lainnya yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5) Meminta kepada Anak dan keluarga agar dalam pelaksanaan pemeriksaan menyampaikan kebenaran yang sejujur-jujurnya sehingga hal tersebut bisa menjadi salah satu point yang meringankan dalam proses hukum bagi Anak.
6) Memastikan pemenuhan hak-hak anak selama proses penyidikan berlangsung dimana dalam pemeriksaan Anak tidak mendapat penekanan, Anak di damping orangtua/wali, Anak memahami isi BAP yang akan ditandatangani, pemeriksaan Anak tidak berlarut-larut, penahanan terhadap Anak sesuai dengan prosedur yang berlaku terutama jangka waktu penahanan, terbebas dari penganiayaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabatnya seperti digunduli atau dipukuli dan hal-hal lainnya.
7) Berkoordinasi dan memberi saran kepada penyidik untuk segera mengatur, kapan dan dimana melaksanakan Diversi setelah melihat berkas/dokumen ternyata tindak pidana yang disangkakan kepada Anak memenuhi syarat untuk Diversi.

Namun pelaksanaanya dilapangan, dalam melakukan pendampingan di Kepolisian pada saat pemeriksaan awal. Permintaan pendampingan biasanya datang bersamaan dengan permintaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), ataupun hanya ada permintaan litmas tanpa ada permintaan pendampingan padahal seharusnya permintaan pendampingan pemeriksaan awal dulu kemudian jika memenuhi syarat diversi baru kemudian penyidik mengirim permintaan litmas ke bapas untuk dilakukan penelitian kemasyarakatan. Sehingga sering dilakukan penelitian kemasyarakatan tanpa dilakukan pendampingan pemeriksaan awal. Sesuai tabel dibawah ini:

Tabel 4. Data Perbandingan permintaan Litmas Diversi dengan permintaan pendampingan di Kepolisian pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar Tahun 2021-2022

Tahun	Litmas Diversi	Pendampingan Kepolisian	selisih
2021	235	103	132
2022*	209	141	68

*data diambil per Agustus Tahun 2022
Sumber data : data pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar Tahun 2021-2022

Dari data diatas terlihat selisih jumlah permintaan Litmas Diversi pada tahun 2021 sebanyak 132 klien dan pada tahun 2022 sebanyak 68 klien. Seharusnya jumlah permintaan Litmas Diversi sama jumlahnya dengan pendampingan di Kepolisian.

Tabel 5 Tanggapan responden mengenai kegiatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam penanganan klien Anak tanpa pendampingan pemeriksaan awal pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar

NO	Uraian	F	P (%)
1	Sering	16	64
2	Kadang-kadang	5	20
3	Tidak pernah	4	16
Jumlah		25	100%

Sumber data : hasil olahan data primer Tahun 2022.

Dari data diatas sebanyak 64 persen responden menjawab sering, 20 persen menjawab kadang-kadang dan 16 persen menjawab tidak pernah. Hal ini sesuai penuturan Ibu Ratna bahwa:

"Sering terjadi pemeriksaan BAP sudah dilakukan oleh penyidik, baru kemudian dimintakan permintaan pendampingannya, padahal seharusnya dihadirkan Bapas." Seringnya terjadinya hal tesebut dikarenakan penyidik belum memahami bahwa dalam pemeriksaan awal perlu kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana yang disampaikan Bapak Ismail bahwa:

"Penyidik belum memahami bahwa pada tahap pemeriksaan awal perlu didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, karena penyidiknya bukan penyidik Anak. Pernah juga penyidik di Polsek langsung bertanya kepada PK, bahwa ini Anak mau diapakan karena di Polsek belum pernah tangani klien Anak karena selama ini jika ada kasus Anak langsung dilimpahkan ke Polres, unit PPA hanya ada di tingkat Polres."

Selain hal diatas, penyidik tidak memanggil Pembimbing Kemasyarakatan dalam pemeriksaan awal dikarenakan pelaksanaan pemeriksaan awal biasanya dilaksanakan diluar jam kerja PK Bapas. Seperti penjelasan Bapak Hasim yang mengatakan:

"Klien Anak ditangkap pada malam hari dan proses penangkapan Anak hanya 1x24 jam, sehingga pemeriksaan awal langsung dilakukan mengingat asas peradilan cepat. Makanya PK baru dihubungi setelah dilakukan pemeriksaan BAP esok harinya."

Pada pendampingan pemeriksaan awal juga tidak dalam rentang 1x24 jam, terlihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Tanggapan responden mengenai pendampingan pemeriksaan awal klien Anak yang ditangani dalam rentang waktu 1 x 24 jam dari peristiwa penangkapan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar

NO	Uraian	F	P%
1	Ya	0	0
2	Kadang-kadang	5	20
3	Tidak	20	80
	Jumlah	25	100%

Sumber data : hasil olahan data primer Tahun 2022.

Dari data diatas sebanyak 80 persen responden menjawab tidak dan 20 persen menjawab kadang-kadang. Sementara itu dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak selama proses penyidikan berlangsung dimana dalam pemeriksaan Anak masih ada pelanggaran pemenuhan hak-hak Anak. Seperti klien anak masih digabung dengan tersangka dewasa. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Harliyanti bahwa:

"Ada pelanggaran pemenuhan hak Anak karena masih digabung Anak dan Dewasa dikarenakan di Polsek belum ada ruang pelayanan khusus Anak."

Penjelasan dari Ibu Harliyanti sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ibu Dahlia. Berikut penjelasan dari Ibu Dahlia:

"Beberapa polsek maupun polres belum ada ruang pelayanan khusus Anak."

Mengingat betapa pentingnya ruang pelayanan khusus yang perlu ada di Polsek ataupun Polres karena dengan adanya ruang khusus tersebut proses penggalian data kepada klien Anak bisa maksimal. Seperti hal yang diungkapkan oleh Bapak Sudirman yaitu:

"Kami PK dalam pengambilan data klien Anak bukan hanya data umum seperti nama, umur, pendiikan, tapi butuh data psikologis Anak, data lingkungan sosial, menggali informasi faktor penyebab klien melakukan tindak pidana serta memberikan motivasi kepada klien bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Untuk memperoleh hal-hal tersebut dibutuhkan situasi yang nyaman dengan ruangan yang lebih personal untuk membangun hubungan emosional klien Anak agar menyentuh titik kemanusiaan, kesadaran batin klien Anak sehingga klien Anak dapat menceritakan kondisi yang sebenar-benarnya tanpa paksaan."

Selain tidak adanya ruang ruang pelayanan khusus Anak, penahanan terhadap Anak sesuai dengan prosedur yang berlaku terutama jangka waktu penahanan masih ada yang belum sesuai prosedur. Seperti yang disampaikan Bapak Fauzan bahwa:

"Masa penahanan sudah selesai tapi klien Anak masih di kantor Polisi, dengan dalih anak dititip."

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendampingan di Kepolisian pada saat pemeriksaan awal kurang efektif, dikarenakan banyak hal yang tidak berjalan dengan semestinya. Dimulai dari seringnya permintaan litmas tanpa permintaan pendampingan, tidak adanya ruang khusus pelayanan Anak di Polsek maupun di

Polres serta tidak terpenuhinya pemenuhan hak-hak Anak seperti masih digabungnya klien Anak dengan Dewasa serta klien Anak masih ditempatkan di Kantor Polisi padahal masa penahanan Anak sudah habis.

c. Pendampingan pada saat pemeriksaan di Kejaksaan

Bentuk pendampingan yang dilakukan berupa dukungan dan menyaksikan serah terima berkas dan klien dari pihak Kepolisian kepada pihak Kejaksaan dengan tetap memperhatikan pemenuhan hak Anak pada saat terjadi pemeriksaan dan serah terima. Pendampingan ini dilaksanakan oleh PK dengan atau tanpa permintaan penyidik pada saat kasus Anak akan dilimpahkan pada penuntut umum (P21).

Pada saat itu PK hanya mendampingi dan menyaksikan serah terima berkas perkara dan Anak dari penyidik kepada penuntut umum, dengan tetap mencermati perkembangan kondisi Anak. Adapun mekanismenya sebagai berikut:

1) Berkoordinasi dengan penyidik terkait pemeriksaan Anak di Kejaksaan serta berkoordinasi dengan Jaksa yang menangani perkara.
2) Memastikan pemenuhan hak-hak Anak selama proses pemeriksaan di Penuntut Umum dan serah terima Anak serta berkas berlangsung dari pihak kepolisian kepada pihak kejaksaan.
3) Berkoordinasi dengan penuntut umum terkait pelaksanaan upaya Diversi bagi Anak yang pada tahap awal di Penyidikan upaya Diversi tidak berhasil.
4) Memberikan dukungan dan pemahaman kepada Anak selama proses pemeriksaan di Penuntut Umum serta mendorong Anak untuk selalu mengatakan kebenaran terkait tindak pidana yang telah dilakukan.
5) Berkoordinasi dengan Jaksa yang menangani perkara untuk jadwal persidangan.

Pendampingan pada saat pemeriksaan di Kejaksaan berjalan dengan baik dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7 Data Pendampingan pada saat pemeriksaan di Kejaksaan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Tahun	Pendampingan Kejaksaan
2021	118
2022*	116

*data diambil per Agustus Tahun 2022

Sumber data : data pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar Tahun 2021-2022

Dari data diatas dapat dilihat jumlah pendampingan di Kejaksaan pada tahun 2021 sebanyak 118 klien dan pada tahun 2022 sebanyak 116 klien. Sehingga pelaksanaan pendampingan pada pemeriksaan di Kejaksaaan sudah efektif.

d. Pendampingan pada saat pelaksanaan Kesepakatan Diversi

1) Memberikan dukungan kepada Anak dan keluarga dalam hal Anak menjalani kesepakatan Diversi baik di Panti/Balai ataupun lembaga lainnya dengan :
   a) memberikan gambaran tentang tempat dimana Anak menjalani kesepakatan Diversi dan hal-hal yang bermanfaat untuk masa depan yang akan didapat di tempat Anak menjalani kesepakatan Diversi seperti pendidikan dan ketrampilan lainnya, dan lain-lain.

b) Selain itu PK menyampaikan akibat atau dampak terhadap Anak jika penetapan tersebut tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan.

2) PK melakukan koordinasi dengan Penyidik/Jaksa Penuntut Umum terkait pelaksanaan kesepakatan Diversi yang sudah ada Penetapan dan selalu mendampingi Anak pada saat pelaksanaan eksekusi .
3) Memastikan pemenuhan hak-hak Anak ditempat Anak akan menjalani kesepakatan Diversi seperti : pendidikan, kesehatan, kebutuhan bertemu dengan keluarga, konseling, makan dan hal-hal lainnya.
4) Jika hak-hak dasar Anak tidak dapat terpenuhi oleh karena satu dan lain hal maka PK dapat menyampaikan atau melaporkan hal tersebut kepada eksekutor agar segera dicarikan alternatif lain.

d. Pendampingan pada tahap Adjudikasi

Pendampingan pada tahap ini adalah pendampingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada saat Anak mengikuti sidang di pengadilan, pendampingan yang diberikan oleh PK membantu Anak dalam memahami proses persidangan yang berlangsung dan menyampaikan rekomendasi TESIS kemasyarakatan untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi Hakim dalam memutuskan pidana yang tepat bagi Anak. Adapun mekanismenya sebagai berikut :

a. Mendampingi Anak dan memberikan dukungan kepada Anak selama proses persidangan serta mendorong Anak untuk selalu mengatakan kebenaran terkait tindak pidana yang telah dilakukan.
b. Membacakan laporan TESIS kemasyarakatan dalam persidangan yang berisi tentang :
   1) Data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial.
   2) Latar belakang dilakukannya tindak pidana.
   3) Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa.
   4) Hal lain yang dianggap perlu
   5) Berita Acara Diversi dan
   6) Kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

   Rekomendasi dari laporan TESIS kemasyarakatan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam pengambilan keputusan. Meskipun rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tidak selalu sesuai dengan putusan hakim. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 8 Tanggapan responden mengenai rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat Pembimbing Kemasyarakatan selalu dipertimbangkan dalam keputusan Hakim dalam pendampingan persidangan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar

NO	Uraian	F	P (%)
1	Selalu	24	96
2	Kadang-kadang	1	4
3	Tidak	-	-
	Jumlah	25	100

Sumber data : Hasil olah data primer tahun 2022

Dari data diatas terlihat 96% responden menjawab selalu dan 4% responden menjawab kadang-kadang. Hal ini sesuai pasal 60 ayat (3) UU SPPA bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

c. Menyampaikan pendapat jika dianggap perlu atau saat diminta oleh Hakim serta membantu Anak dan keluarga dalam menyampaikan pendapat atau memahami proses persidangan yang berlangsung.
d. Memastikan seluruh hak-hak Anak terpenuhi selama persidangan berlangsung seperti :
   1) Proses persidangan terpisah dengan orang dewasa
   2) Ruang tunggu Anak terpisah dengan orang dewasa
   3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang dewasa

      Pada pelaksanaanya sidang Anak sering dilakukan setelah sidang dewasa, dilaksanakan pada siang hari sampe sore hari bahkan sidang Anak biasanya sampai ditunda. Sebagaimana yang dikemukakan Bapak Ismail yang menyatakan:

      "Sidang Anak didahulukan dari sidang dewasa, artinya jika ada sidang dewasa pukul 10 pagi berarti sidang Anak pukul 8 pagi, nyatanya sidang Anak undangan pukul 10 pagi tapi pelaksanaan pada siang atau sore hari dan pernah juga sampai ditunda."

      Penjelasan dari Bapak Ismail sejalan dengan yang dikemukakan oleh Bapak Purwanto. Berikut penjelasan dari Bapak Purwanto :

      "Pernah saya pendampingan sidang Anak itu sampai molor jadwalnya, diundangan pagi tapi pelaksanaannya sore."

   4) Persidangan Anak dilakukan tertutup dari umum kecuali pada saat putusan dibacakan.
   5) Selama persidangan berlangsung Anak tidak menggunakan rompi sidang dan tidak diborgol.

      Pada pelaksanaannya masih ada Anak yang masih di borgol sebagaimana yang dikemukakan Bapak Haris. Berikut pernyataan beliau :

      "Pada saat pendampingan di persidangan, ada pernah saya dapati, ketika masuk di ruangan sidang klien Anak tersebut masih diborgol, sehingga saya menyampaikan bahwa hal tersebut tidak benar."

   6) Anak mendapat atau didampingi oleh penasehat hukum dan bila tidak sanggup menyediakan maka Negara melalui Pengadilan akan menyediakan bantuan hukum secara gratis.

Adapun data pendampingan persidangan di Pengadilan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Data pendampingan Pengadilan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Tahun	Litmas Pengadilan	Pendampingan Pengadilan
2021	231	110
2022*	282	99

*data diambil per Agustus Tahun 2022

Sumber data : data pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar Tahun 2021-2022

Dari data diatas jumlah Litmas Pengadilan pada tahun 2021 sebanyak 231 Klien, dan ditahun 2022 sebanyak 281 klien. Sementara itu jumlah pendampingan pengadilan di tahun 2021 sebanyak 110 klien, dan tahun 2022 sebanyak 99 klien.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan persidangan sudah efektif dilihat dari persentase rekomendasi TESIS Kemasyarakatan sebanyak 94%, namun dalam pemenuhan hak-hak Anak, masih ada yang belum terpenuhi seperti pada waktu pelaksanaan persidangan Anak yang masih didahulukan sidang dewasa daripada sidang Anak serta masih ada klien Anak yang diborgol dalam ruang sidang.

e. Pendampingan di Tahap Post Adjudikasi

a. Pendampingan Pelaksanaan Putusan

1) Memberikan dukungan dan penguatan mental kepada Anak dan keluarga terkait putusan pidana yang dijatuhkan kepada Anak dengan memberikan gambaran terkait hak integrasi, remisi, pendidikan dan ketrampilan kerja yang bisa didapat selama menjalani pidana serta hal lainnya.
2) Melakukan koordinasi dengan eksekutor dan hadir mendampingi Anak pada saat pelaksanaan putusan (eksekusi).
   Pada pelaksanaan pendampingan pelaksanaan putusan belum maskimal karena masih banyak Pembimbing Kemasyarakatan yang belum menerima salinan putusan pengadilan. Sebagaimana yang dikemukakan Bapak Akmal. Berikut pernyataan beliau :
   "Tidak semua klien Anak yang mendapatkan putusan, salinan putusan pengadilannya dikirim ke Bapas. Sehingga pendampingan pelaksanaan putusan belum maksimal."
   Penjelasan dari Bapak Akmal sejalan dengan yang dikemukakan oleh Bapak Hasim. Berikut penjelasan dari Bapak Hasim:
   "Dari sekian banyak klien Anak saya yang putus di pengadilan baru dua yang saya dapat salinan putusannya, jadi pendampingan pelaksanaan putusannya tidak terlalu berjalan."

b. Pendampingan Pemenuhan Hak Klien Anak

1) PK melakukan koordinasi dengan petugas LPAS/Rutan/ LPKA/Lapas terkait pemenuhan hak-hak Anak selama Anak menjalani pembinaan.
2) PK melakukan koordinasi dengan petugas LPAS/Rutan/ LPKA/Lapas, terkait jadwal untuk melakukan penelitian kemasyarakatan bagi Anak.
3) PK berdasarkan TESIS kemasyarakatan memberikan rekomendasi program pelayanan dan pembinaan serta program Integrasi serta PK menyampaikan dalam sidang TPP di LPAS/Rutan/LPKA/Lapas.

4) PK memastikan pelaksanaan program pelayanan dan pembinaan serta Integrasi dilaksanakan berdasarkan hasil rekomendasi yang diberikan dalam Litmas.
5) Membuat laporan hasil pendampingan pelaksanaan program pelayanan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Anak.

Pada pelaksanaanya terkait pemenuhan hak-hak Anak selama Anak menjalani pembinaan di LPKA, belum sepenuhnya terpenuhi. Seperti yang terjadi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros bahwa klien Anak berada satu gedung dengan tahanan maupun narapidana dewasa. Meskipun tidak berada dalam satu ruangan namun ketika waktu sholat dan jam makan, klien Anak dan Dewasa dapat berbaur bersama. Hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Maros yang masih dalam tahap pembangunan. Sebagaimana penuturan Bapak Aminuddin bahwa:

"Jika dilihat pelanggaran pemenuhan hak klien Anak, di LPKA Maros itu pemenuhan hak klien Anak tidak terpenuhi karena masih digabung di satu gedung dengan dewasa, meskipun tidak satu sel dengan dewasa tapi satu pekarangan dengan dewasa pasti akan berbaur."

Dari penjelasan diatas pendampingan di tahap *post* adjudikasi belum efektif, dikarenakan pendampingan pelaksanaan putusan belum maksimal juga pada pendampingan pemenuhan hak Anak belum tidak efektif karena masih adanya hak-hak klien Anak yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dari berbagai penjelasan diatas dapat disimpulkan efektivitas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar masih kurang efektif, dilihat dari masih adanya pelanggaran pemenuhan hak-hak Anak dalam proses pendampingan. Namun hal tersebut tidak serta merta menjadikan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pihak yang tidak menjalankan peran dalam pendampingan akan tetapi sangat dipengaruhi oleh peran aparat penegak hukum terkait.

KESIMPULAN

Efektivitas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar masih kurang efektif, dilihat dari masih adanya pelanggaran pemenuhan hak-hak Anak dalam proses pendampingan. Namun hal tersebut tidak serta merta menjadikan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pihak yang tidak menjalankan peran dalam pendampingan akan tetapi sangat dipengaruhi oleh peran aparat penegak hukum terkait.

SARAN

1. Diharapakan adanya aturan khusus yang mengatur tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan jika ditemukan pelanggaran dalam proses pendampingan terhadap klien Anak.
2. Diharapkan dibuatkan forum yang dapat menghadirkan semua aparat penegak hukum yang menangani klien Anak seperti Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Jaksa dan Hakim yang ada di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar agar terbentuk kesepahaman sehingga dalam pendampingan tehadap klien Anak dapat berjalan efektif.

3. Diharapkan peningkatan Sumber Daya Manusia terutama peningkatan kualitas Pembimbing Kemasyarakatan melalui Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), peningkatan kuantitas Pembimbing Kemasyarakatan mengingat meningkatnya beban kerja Pembimbing Kemasyarakatan, percepatan administrasi perkantoran serta peningkatan anggaran

.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, W., & Lessy, G. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, *10*(20), 240031.

Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *Jurnal Media Hukum*, *21*(1), 16.

Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Vol. 1). UMMPress.

Hernawanti, N. (2020). Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*, *2*(2), 16-23.

Maulana, S. A., Ali, D., & Saleh, M. (2018). Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Oleh Hakim. *Syiah Kuala Law Journal*, *2*(2), 287-300.

Nugroho, O. C. (2017). Peran balai pemasyarakatan pada sistem peradilan pidana anak ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, *8*(2), 161-174.

Nurdin, N., Madiong, B., & Hasan, Y. A. (2021). Kendala dalam Pelaksanaan Fungsi Balai Pemasyarakatan Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Peradilan Anak. *Indonesian Journal of Legality of Law*, *3*(2), 94-100.

Patty, M. P., Hehanussa, D. J. A., & Wadjo, H. Z. (2022). Urgensi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *PATTIMURA Legal Journal*, *1*(2), 101-123.

Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, *3*(1), 14-25.

Purwanto, G. H. (2021). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, *3*(2), 1-9.

.